

LAPORAN RESMI

PEMBIAYAAN MUFG BERISIKO TERHADAP HUTAN



LAPORAN RESMI PEMBIAYAAN MUFG BERISIKO TERHADAP HUTAN

Mitsubishi UFJ Financial Group tertinggal dibandingkan bank lainnya dalam kebijakan LST terkait komoditas berisiko terhadap hutan dan mengecualikan anak perusahaannya di Indonesia dari standar grupnya


Maret, 2021

Mitsubishi UFJ Financial (MUFG) adalah salah satu penyandang dana bagi perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia yang turut memicu perusakan hutan hujan tropis melalui produksi dan perdagangan komoditas seperti minyak sawit, bubur kertas & kertas. Sejak 2016, MUFG menyediakan hampir USD 3 Miliar pembiayaan yang berisiko terhadap hutan bagi produksi dan perdagangan komoditas terkait deforestasi di Asia Tenggara, Brasil, dan sebagian Afrika. Sektor-sektor ini adalah kontributor utama bagi terjadinya perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati melalui perubahan penggunaan lahan yang terkait dengan pelanggaran HAM dan korupsi. Mengatasinya harus menjadi komponen utama dari rencana aksi iklim MUFG dan komitmen yang lebih luas bagi keberlanjutan.

Lebih dari 60% pembiayaan MUFG yang berisiko terhadap hutan disalurkan ke Asia Tenggara, terutama pada sektor minyak sawit, bubur kertas & kertas. MUFG adalah penyandang dana terbesar sektor minyak sawit yang berkantor pusat di luar Asia Tenggara (lihat Bagan 1) yang memperluas kehadirannya di kawasan ini melalui akuisisi termutakhirnya pada bank terbesar keenam di Indonesia, yaitu PT Bank Danamon Tbk (IDX: BDMN). Oleh karena itu MUFG terpapar risiko Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) tingkat tinggi yang terkait dengan nasabahnya di sektor-sektor ini.

Risiko-risiko LST yang terdokumentasi dengan baik ini termasuk deforestasi yang meluas, penyusunan, pelanggaran aturan ketenagakerjaan dan pelanggaran terhadap hak atas tanah (lihat di bawah). Beberapa nasabah MUFG, selama beberapa tahun terlibat dalam bencana kebakaran besar di Indonesia, dan diperkirakan telah menyebabkan puluhan ribu kematian dini di seluruh wilayah yang terdampak oleh kebakaran ini serta mengakibatkan kerugian dan kerusakan ekonomi hingga puluhan miliar dolar. Kebakaran ini, yang kemudian dipicu oleh kerusakan gambut yang kaya karbon, telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia. Pada tahun 2019, kebakaran di Indonesia menghasilkan lebih banyak emisi CO₂ daripada kebakaran Amazon dan pada tahun 2015 kebakaran kembali terjadi dengan dampak yang lebih parah, mengeluarkan gas rumah kaca lebih banyak daripada emisi yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian Jepang per tahun.

10 KREDITUR TERBESAR KELAPA SAWIT DI ASIA TENGGARA (PINJAMAN DAN PENJAMINAN); 2016-2020 APRIL



MUFG adalah salah satu bank terbesar di dunia, namun pembiayaan LST-nya cukup parah tertinggal dari bank-bank lain di negara OECD. Sementara itu bank internasional lainnya termasuk HSBC, Standard Chartered, BNP Paribas dan DBS telah mulai menyelaraskan kebijakan pembiayaan mereka dengan standar internasional yang diakui “No Deforestasi, No Pembangunan di Lahan Gambut, dan Eksploitasi” (NDPE)¹, menjadikan kebijakan dan strategi mitigasi risiko MUFG tetap lemah dan ambigu. Ini harus menjadi perhatian serius bagi investor bank dan regulator keuangan, karena MUFG saat ini gagal mengidentifikasi risiko material untuk bisnisnya maupun menerapkan strategi mitigasinya.

MUFG juga telah gagal memenuhi komitmen yang dapat dipenuhi oleh bank-bank senegarannya, seperti Mizuho Financial Group (Mizuho) dan Sumitomo Mitsui Financial Group (SMBC Group).² Tidak seperti Mizuho, MUFG telah gagal mengadopsi praktik terbaik internasional yang diwakili oleh kebijakan NDPE dan MUFG juga telah gagal menghormati hak masyarakat lokal terkait Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) sebagai hal yang berlaku secara permanen. Selain itu, tidak seperti SMBC, MUFG bahkan tidak berkomitmen untuk melindungi hutan dan keanekaragaman hayati demi pembangunan perkebunan kelapa sawit, atau tidak melarang penggunaan api untuk membuka lahan.

Dengan tidak adanya komitmen yang jelas bagi praktik terbaik seperti “NDPE”, kebijakan MUFG seperti komitmen setengah hati, bahkan lemah terhadap mekanisme sertifikasi. Di sektor kehutanan, MUFG masih menerima standar yang cacat, yaitu standar Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) yang masih mensertifikasi perusahaan pembuka hutan alam dan lahan gambut dan juga masih berkonflik dengan masyarakat.³ Di sektor kelapa sawit, kebijakan MUFG mengharuskan klien untuk mendapatkan


sertifikasi dari “organisasi sertifikasi yang diakui”. Mengingat beberapa klien MUFG bukan anggota RSPO atau telah kehilangan sertifikasi RSPO, kebijakannya kemungkinan besar masih akan menerima skema sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO), yang lemah.⁴ ISPO merupakan persyaratan hukum di Indonesia yang bersifat mandatori untuk perkebunan sawit, namun belum dapat dijadikan sebagai standar keberlanjutan atau cerminan dari praktik bisnis yang terbaik. Sebuah studi terbaru mengidentifikasi bahwa sertifikasi komoditas yang berisiko terhadap hutan kadang hanyalah upaya greenwashing bagi produk yang terkait dengan deforestasi, perusakan ekosistem dan pelanggaran HAM.

NASABAH MUFG YANG BERISIKO TERHADAP HUTAN

Nasabah MUFG meliputi beberapa grup perusahaan terbesar di Indonesia yang memproduksi minyak sawit, bubur kertas & kertas, termasuk Grup Sinar Mas (SMG), Royal Golden Eagle (RGE), Grup Salim dan Grup Jardine Matheson.

- Divisi minyak sawit Grup Sinar Mas (SMG), Golden Agri Resources (GAR SGX: E5H), adalah perusahaan kelapa sawit kedua terbesar di dunia, dan telah menerima kredit sebesar USD 508 juta antara 2016 - April 2020 (lihat di bawah ini), dengan setidaknya dua akad hutang yang masih berjalan⁵ Pada tahun 2018, karyawan GAR dihukum karena menyuap pejabat pemerintah daerah untuk menutupi dugaan adanya perkebunan ilegal mereka di dalam kawasan hutan lindung.⁶ Kegiatan operasional SMG termasuk pelanggaran yang berulang terkait hak atas tanah, hak buruh, dan kriminalisasi masyarakat lokal yang berbeda pendapat dengan perusahaan.⁷ Rantai pasokan bubur kayu dan kelapa sawit SMG tumpang tindih secara meluas di lahan gambut yang mudah terbakar, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara perusahaan dengan bencana kebakaran dan krisis kabut asap terparah di Indonesia.⁸
- Divisi bubur kertas & kertas Royal Golden Eagle (RGE) yaitu APRIL, telah menerima pinjaman senilai USD 139 juta melalui MUFG Singapura (2016-April 2020). Investigasi terkini menunjukkan bahwa APRIL telah melanggar kebijakan ‘nol-deforestasi’-nya dengan menyuplai serat kayu dari pemasok yang telah membuka 15.000 hektare hutan alam selama lima tahun terakhir.⁹ Pasokan bubur kayu APRIL sangat bergantung pada pembukaan lahan gambut dan telah mendapat peringatan atas banyaknya titik api yang meluas di perkebunan bubur kayunya¹⁰. Kegiatan operasional grup bisnis bubur kayu APRIL juga terlibat dalam pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat yang tidak terselesaikan dan cukup luas sejak tiga puluh tahun yang lalu, dan baru-baru ini bahkan masih terlibat kriminalisasi terhadap para tokoh pemuka masyarakat yang menolak kegiatan operasional RGE¹¹. Perusahaan minyak sawit RGE juga telah terbukti menyuplai dari pemasok yang terlibat dalam deforestasi di Ekosistem Leuser.¹² RGE, yang didenda USD 250 juta pada tahun 2014 karena kasus penggelapan pajak dari bisnis minyak sawitnya, kembali menjadi sasaran tuduhan baru, yaitu mengalihkan keuntungan kena pajak senilai USD 168 juta dari Indonesia ke Makau melalui ekspor bubur kertasnya.¹³

NASABAH YANG BERISIKO TERHADAP HUTAN TERBESAR DARI MUFG DI ASIA TENGGARA, DILIHAT DARI KREDIT YANG DITERIMA, PERIODE 2016 – APRIL 2020; DALAM JUTA USD



- **Grup Salim** telah menerima pinjaman senilai USD 307 juta dari MUFG (2016- April 2020), dengan setidaknya 3 akad kredit yang masih berjalan untuk Indofood Sukses Makmur Lini bisnis minyak sawit Salim Indofood dikeluarkan dari sertifikasi RSPO karena adanya pelanggaran atas >20 standar keberlanjutan mereka, termasuk 10 pelanggaran hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Menyusul pencabutan sertifikasi Indofood, serikat pekerja lokal telah mengajukan tuntutan hukum dengan tuduhan masih terus berlangsungnya intimidasi, pemecatan secara sewenang-wenang atas ratusan pekerja dan pembubaran serikat pekerja (tindak pidana yang saat ini sedang diselidiki oleh polisi).¹⁴ Citigroup, Rabobank, dan Standard Chartered, seluruhnya, telah membuat keputusan secara sadar untuk menghentikan hubungan dengan grup ini.

- **Jardine Matherson** telah menerima pinjaman senilai USD 64 juta dari MUFG (2016 - April 2020), dan Direktur Jardine hingga Januari 2020, Lord James Sassoon juga menduduki jabatan sebagai Dewan Komisaris MUFG. Grup minyak sawit Jardine, Astra Agro Lestari (AAL) terlibat dalam konflik sosial dan masalah legalitas yang serius pada kegiatan operasionalnya di Sulawesi Tengah. Sebuah laporan oleh pemerintah provinsi menyimpulkan bahwa anak perusahaan AAL telah menduduki dan melakukan penanaman tanpa izin dan tanpa pembebasan lahan secara legal. Tindakan tersebut telah menghancurkan pertanian padi dan menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekonomi pada masyarakat. Laporan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) tentang konflik agraria yang berkepanjangan ini menyebutkan bahwa konflik tersebut mencakup area seluas lebih dari 5.000 hektare dan melanggar hak konstitusional sejumlah 2.893 keluarga.¹⁵

STANDAR GANDA MUFG DI INDONESIA DAN LAPORAN KEBERLANJUTANNYA

Pembiayaan MUFG untuk komoditas yang berisiko terhadap hutan disalurkan melalui divisi perbankan, sekuritas, dan manajemen aset. MUFG telah mengembangkan bisnisnya di Indonesia melalui akuisisi secara bertahap atas bank terbesar keenam di Indonesia, Bank Danamon (IDX: BDMN) yang dimulai pada tahun 2017 dan saat ini telah memiliki 94% saham.¹⁶ Namun demikian, kebijakan MUFG pada komoditas yang berisiko terhadap hutan tidak berlaku untuk divisi manajemen asetnya atau anak perusahaannya di Asia Tenggara - termasuk Bank Danamon; sehingga menciptakan standar ganda pada pembiayaannya.

Baik Bank Danamon maupun MUFG harus tunduk pada peraturan tentang Keuangan Berkelanjutan Indonesia, yang mewajibkan bank untuk membuat Laporan Keberlanjutan Tahunan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, namun [pengungkapan dan kebijakan](#) MUFG itu sendiri tidak memadai dan laporan Bank Danamon bahkan tidak mengungkapkan risiko LST maupun tindakan mitigasinya. MUFG telah memberikan pernyataan bahwa mereka memang mengecualikan Bank Danamon dari kebijakan pembiayaan globalnya. Hal ini pada dasarnya melemahkan kualitas pelaporan pada level grup MUFG atas paparannya terhadap risiko, karena celah pada level regional dapat dimanfaatkan untuk mengeksekusi transaksi di sektor-sektor yang dibatasi dan yang berisiko.

Namun, seperti disebutkan di atas, pengungkapan dan kebijakan MUFG tidak secara memadai mengulas risiko LST yang lazim di sektor komoditas yang berisiko terhadap hutan. Laporan Keberlanjutan MUFG 2020 hanya merujuk pada adopsi MUFG atas kebijakan minyak sawit dan kehutanan, namun tidak memiliki penjelasan apa pun tentang paparan bank atas risiko LST tersebut, pengelolaan risiko ataupun tindakan mitigasinya. Sebaliknya, pesaing MUFG di Jepang, SMBC Group, menegaskan bahwa kebijakan LST mereka di bidang kehutanan dan sawit juga berlaku untuk anak perusahaan mereka di Indonesia, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN). Karena tidak samanya standar Bank Danamon dengan pelaporan dan kebijakan LST tingkat grup MUFG, dapat disimpulkan bahwa MUFG melakukan pembiaran atas berlakunya standar yang lebih

buruk bagi lini perbankannya di Indonesia, dan oleh karenanya telah mengaburkan paparan risikonya dari pantauan regulator keuangan Indonesia.

Tabel 1 – Contoh jalur pembiayaan yang berisiko terhadap hutan

Entitas MUFG	Jenis Pembiayaan	Contoh Nasabah	Penerapan Kebijakan LST
Bank Danamon	Pinjaman korporasi, fasilitas kredit bergulir	Grup Sinar Mas (GAR/PT SMART)	Tidak ada
MUFG Bank (Jakarta)	Pinjaman korporasi, fasilitas kredit bergulir	Grup Jardine Matheson (Astra Agro Lestari Tbk) Grup Sinar Mas (PT Smart/GAR)	Ada
MUFG Bank (Singapore)	Pinjaman korporasi	Grup Royal Golden Eagle (APRIL) Grup Sinar Mas (Golden Agri Resources)	Ada
MUFG Bank (Tokyo)	Pinjaman korporasi	Grup Salim (First Pacific)	Ada
MUFG Securities	Penerbitan obligasi	Grup Sinar Mas (Golden Agri Resources), Marubeni, Louis Dreyfus	Ada
Mitsubishi UFJ Asset Management	Penguasaan saham dan obligasi	Jardine Matherson (induk perusahaan investasi di Hong Kong), Grup Salim (induk perusahaan investasi di British Virgin Islands)	Tidak Ada

Tabel 2 – Perbandingan kebijakan MUFG dan Bank Danamon pada komoditas yang terkait deforestasi

Sektor	MUFG	Bank Danamon
Seluruh pinjaman dan penjaminan	<p>Transaksi yang dilarang pembiayaannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transaksi ilegal dan transaksi untuk tujuan ilegal • Transaksi yang melanggar ketertiban umum dan moral yang baik • Transaksi yang berdampak buruk pada lahan basah yang ditentukan berdasarkan Konvensi Ramsar • Transaksi yang berdampak buruk pada Situs Warisan Dunia yang ditetapkan UNESCO • Transaksi yang melanggar Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Washington Convention) • Transaksi yang melibatkan pekerja anak atau kerja paksa 	Tidak tersedia
Minyak sawit	<p>Sektor 'yang dibatasi' karena risiko LST termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dampak pada komunitas masyarakat adat • Perampasan lahan yang menyebabkan pemaksaan permukiman penduduk • Dampak pada kawasan Bernilai Konservasi Tinggi <p>Nasabah "didorong" untuk menjadi anggota RSPO dan meminta mereka untuk mendapat sertifikasi bagi kegiatan operasional yang relevan, sesuai dengan "organisasi sertifikasi yang diakui seperti RSPO". Rencana tindakan untuk mencapai sertifikasi diwajibkan jika kegiatan operasional yang relevan tidak tersertifikasi.</p>	Tidak ada risiko maupun kebijakan yang diungkapkan
Kehutanan	<p>Sektor 'Transaksi yang dibatasi' karena risiko LST yang sama seperti 'minyak sawit'.</p> <p>Sertifikasi yang disyaratkan di bawah Forest Stewardship Council (FSC) atau Program untuk Pengesahan Skema Sertifikasi Hutan (PEFC). Rencana tindakan untuk mencapai sertifikasi diperlukan jika kegiatan operasional yang relevan tidak disertifikasi.</p>	Tidak ada risiko maupun kebijakan yang diungkapkan
Pertambangan Batubara	<p>Sektor 'Transaksi yang dibatasi' karena risiko LST yang diuraikan di atas, dan juga bahaya pekerjaan dan risiko iklim.</p> <p>MUFG mempertimbangkan kepedulian nasabah atas dampak lingkungan dan sosial, termasuk ekosistem lokal, hubungan dengan penduduk lokal dan masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Larangan Penambangan dengan Memotong Puncak Gunung.</p>	Tidak ada risiko maupun kebijakan yang diungkapkan

Indonesia baru-baru ini memperkenalkan undang-undang deregulasi yang mempengaruhi sebagian besar aspek ekonominya. Banyak pengamat, akademisi dan kelompok masyarakat sipil melihat langkah-langkah ini secara signifikan menurunkan standar terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola seperti hak buruh, partisipasi publik, perlindungan lingkungan dan tanggung jawab perusahaan atas kebakaran dan kabut asap. Deregulasi ini juga memperlemah kewenangan investigasi lembaga antikorupsi Indonesia.¹⁷ Perubahan tersebut akan meningkatkan kemungkinan perusahaan dan pemodal mereka terkena risiko LST seperti kondisi tenaga kerja yang eksploitatif, deforestasi, suap dan risiko kepatuhan.¹⁸ Argumen ini telah diungkapkan kepada pemerintah Indonesia baik oleh produsen garmen internasional maupun kelompok investor dengan aset kelolaan USD 4,1 triliun¹⁹. Bagi bank yang beroperasi di ruang ini, risiko yang ditimbulkan oleh peraturan yang lebih lemah di sektor-sektor seperti pertambangan atau perkebunan hanya dapat dimitigasi melalui kebijakan LST yang kuat.

REKOMENDASI UNTUK MUFG DAN BANK DANAMON

1. Memperkuat kebijakan LST dalam pembiayaan agar sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 15 Ekosistem Daratan dan Perjanjian Iklim Paris.

Kebijakan pengamanan LST harus mensyaratkan kepatuhan terhadap standar 'Nol Deforestasi, Nol Pembangunan di Lahan Gambut dan Nol Eksploitasi' (NDPE) berikut Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT/HCSA) untuk semua pembiayaan komoditas yang berisiko terhadap hutan. Kebijakan ini juga harus mencakup nol deforestasi ataupun nol degradasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (NKT), hutan dengan Stok Karbon Tinggi (SKT), Bentang Hutan Alam Utuh dan lahan gambut berapapun kedalamannya serta menetapkan penghormatan terhadap hak tenurial masyarakat lokal dan Masyarakat Adat, hak ketenagakerjaan ILO, serta prosedur nol toleransi untuk mencegah kekerasan, kriminalisasi, intimidasi, dan pembunuhan terhadap pembela HAM, lingkungan dan lahan.

2. Memperluas cakupan Kebijakan Pembiayaan Global MUFG

Kebijakan LST dalam Pembiayaan Global MUFG harus diterapkan pada seluruh lini pembiayaan, termasuk Bank Danamon, dan seluruh layanan keuangan dan investasi. Klien diharapkan untuk mematuhi kebijakan bank di semua entitas dalam grup perusahaan klien. MUFG harus mengarah pada kebijakan lintas komoditas yang melampaui minyak sawit dan kehutanan untuk menyertakan komoditas pendorong deforestasi lainnya, terutama kedelai, daging sapi, karet, dan kakao. MUFG juga harus menerapkan kebijakannya tidak hanya untuk produsen dan pengolah komoditas yang berisiko terhadap hutan tetapi juga sampai pengguna akhir, seperti pengecer, perusahaan manufaktur barang konsumsi serta pedagang dan pengelola komoditas di hilir.

3. Meningkatkan protokol uji tuntas dan ketidakpatuhan klien

MUFG harus menyaring dan mengawasi kebijakan dan kepatuhan hukum bank klien yang ada ataupun potensial melalui peningkatan proses uji tuntas operasional klien,

agar sesuai dengan Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional. Jika risiko ternyata teridentifikasi, bank harus melibatkan pemangku kepentingan lainnya termasuk LSM dan masyarakat yang terdampak kegiatan klien.

Untuk industri kehutanan dan perkebunan, uji tuntas harus menyertakan verifikasi penelusuran rantai pasok dan kepatuhan hukum, menunjukkan 'bukti kepemilikan yang baik' milik klien dengan dokumentasi lengkap semua analisis dan izin sosial dan lingkungan yang diperlukan berikut bukti terdokumentasi tentang penghormatan hak anggota masyarakat untuk memberikan atau menahan persetujuan, yang sepenuhnya konsisten dengan prinsip dan praktik Persetujuan atas Dasar Informasi Di awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat;

Kepatuhan klien terhadap kebijakan harus dinyatakan melalui persyaratan khusus dalam perjanjian pembiayaan, dengan ambang batas dan linimasa yang jelas untuk mewajibkan tindakan korektif dan menghentikan pembiayaan jika terjadi ketidakpatuhan. MUFG juga harus mempublikasikan protokol yang jelas tentang ketidakpatuhan, yang mencakup komitmen terikat waktu untuk memastikan klien secara transparan menerapkan tindakan korektif dan memperbaiki dampak negatif.

Seorang direktur bank harus bertanggung jawab atas masalah keberlanjutan, memastikan sumber daya yang memadai dialokasikan untuk manajemen risiko keberlanjutan dan pelatihan staf tentang manajemen risiko sosial dan lingkungan yang efektif dilakukan di seluruh bank termasuk untuk Manajer Hubungan Bisnis. Remunerasi untuk staf dan eksekutif bank juga harus dikaitkan untuk pencapaian target keberlanjutan.

4. Meningkatkan prosedur pengungkapan dan pengaduan

MUFG dan Bank Danamon harus meningkatkan kualitas pelaporan mereka tentang paparan risiko LST, menggunakan standar yang diterima secara internasional seperti standar Global Reporting Initiative/GRI G4: Financial Services Sector Disclosure Framework.

MUFG juga harus mewajibkan klien sektor kehutanan untuk mengungkapkan emisi penggunaan lahan yang dihasilkan dari operasional dan rantai pasok mereka, dan mengungkapkan emisi yang didanai terkait dengan sektor penggunaan lahan. MUFG juga harus mengungkapkan "jejak hutan" - yaitu kawasan hutan dan lahan gambut yang terkena dampak investasi dan jasa keuangannya, termasuk dampak terhadap hak-hak Masyarakat Adat dan masyarakat lokal, apabila kawasan hutan dan lahan gambut berada di lahan yang dikelola secara tradisional.

Prosedur pengaduan MUFG juga harus memungkinkan masyarakat, LSM dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengajukan laporan apabila ditemukan adanya kegiatan klien yang melanggar kebijakan dan kewajiban bank. Protokol ini harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mencakup perlindungan terhadap pelapor, sesuai dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

ENDNOTES

- 1 Contoh, PRI Investor Working Group on Sustainable Palm Oil (IWG), Investor Expectations on Sustainable Palm Oil, April 2019, <https://bit.ly/3eEsm0Q>
- 2 Rainforest Action Network, 13 May 2020, <https://bit.ly/3boLKvC>
- 3 WWF, 2015, 'WWF queries IFCC/PEFC certification of Indonesian pulp plantations', <https://bit.ly/3aNrlvG>
- 4 Rainforest Action Network, 07 Feb 2019, 'https://bit.ly/3uqEaZQ'
- 5 Data dari <https://forestsandfinance.org/data/>
- 6 Forest Peoples Programme, 20 March 2020, 'Large scale bribery and illegal land-use violations alleged on large parts of Golden Agri Resources palm oil plantations', <https://bit.ly/3jQDsJM>
- 7 Rainforest Action Network, 17 Dec 2020, 'Destroying lives and stealing land', <https://bit.ly/3u1O2cu>
- 8 Forests and Finance, 14 Sept 2020, <https://bit.ly/3u0cLxH>
- 9 Eyes on the Forest, 07 Oct 2020, <https://bit.ly/2Znry7H>
- 10 Koalisi Anti-Mafia Hutan, 2019, Perpetual haze, <https://bit.ly/2ZFk6VJ>
- 11 See Mongabay, 09 March 2020, <https://bit.ly/3bbV45I> and complaint submitted by Toba Batak community to International Labor Organization (ILO), 12 Aug 2019, <https://bit.ly/2ZmFDSW>
- 12 Rainforest Action Network, 21 Sept 2020, <https://bit.ly/3bwx4z>
- 13 Forum Pajak Berkeadilan (Tax Justice Forum), 03 Nov 2020, <https://bit.ly/3dkUSUq>
- 14 See Rainforest Action Network, 23 Nov 2020, <https://bit.ly/37GoyYB>
- 15 See Forest & Finance (2019), 'A review of sustainable finance reforms in Indonesia', p42, <https://bit.ly/3pOXNXW>
- 16 NikkeiAsia, 03 Juni 2019, <https://s.nikkei.com/3ba0bU3>
- 17 Asia Times, Jan 2020, <https://bit.ly/3kyM6E2>
- 18 Mongabay, 13 Jan 2021 <https://bit.ly/3u1YznZ> dan 04 Nov 2020, <https://bit.ly/3dh2asd>
- 19 Surat dari produsen garmen internasional besar kepada Presiden Joko Widodo, 30 Sept 2020, "Perihal: Hak-Hak Dasar Pekerja dan Usulan Omnibus Law tentang Penciptaan Kerja"; Lihat "Open letter on the Omnibus Bill on Job Creation. The statement is endorsed by 36 investors representing approximately USD \$4.1 trillion in AUM"



**RAINFOREST
ACTION NETWORK**



TuK INDONESIA

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau